



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, sesuai dengan kebutuhan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengaduan; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
 - f. Bidang Perizinan Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Izin Usaha;
 2. Seksi Pengolahan dan Penerbitan Izin Usaha; dan
 3. Seksi Rekomendasi Teknis dan Evaluasi Izin Usaha.

g. Bidang.....

- g. Bidang Perizinan Non Usaha, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Izin Non Usaha;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penerbitan Izin Non Usaha; dan
 - 3. Seksi Rekomendasi Teknis dan Evaluasi Izin Non Usaha.
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sistem Informasi, Bidang Perizinan Usaha dan Bidang Perizinan Non Usaha;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sistem Informasi, Bidang Perizinan Usaha dan Bidang Perizinan Non Usaha;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sistem Informasi, Bidang Perizinan Usaha dan Bidang Perizinan Non Usaha;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sistem Informasi, Bidang Perizinan Usaha dan Bidang Perizinan Non Usaha;

e.pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengawasan dan Pengendalian Sistem Informasi, Bidang Perizinan Usaha dan Bidang Perizinan Non Usaha yang diserahkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas sebaga berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan progam dinas;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan progam dinas;

d.pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan progam dinas;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Pasal 9

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan pemberdayaan usaha daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan progam di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan progam di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;

d.pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal Daerah;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal Daerah;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang deregulasi/kebijakan penanaman modal Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang deregulasi/kebijakan penanaman modal Daerah;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang deregulasi/kebijakan penanaman modal Daerah;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang deregulasi/kebijakan penanaman modal Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) seksi.....

(3) Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan potensi usaha Daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan potensi usaha Daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan potensi usaha Daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan potensi usaha Daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 12

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Promosi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang strategi dan pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang strategi dan pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;

- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang strategi dan pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan promosi penanaman modal Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan promosi penanaman modal Daerah;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan promosi penanaman modal Daerah;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan promosi penanaman modal Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang pengaduan dan penyelesaian permasalahan di bidang pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;
 - d. pengendalian pelaksanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian permasalahan di bidang pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;

f.pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana promosi, distribusi dan publikasi promosi penanaman modal Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang sarana dan prasarana promosi, distribusi dan publikasi promosi penanaman modal Daerah;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana promosi, distribusi dan publikasi promosi penanaman modal Daerah;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang sarana dan prasarana promosi, distribusi dan publikasi promosi penanaman modal Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 15

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pelaksanaan penanaman modal, pengawasan dan pengaduan, pengolahan data dan informasi laporan kegiatan penanaman modal.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengaduan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan dan Pengaduan penanaman modal dan perizinan;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Pengawasan dan Pengaduan penanaman modal dan perizinan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengawasan dan Pengaduan penanaman modal dan perizinan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian permasalahan di bidang Pengawasan dan Pengaduan penanaman modal dan perizinan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f.pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Seksi Pengolahan data dan informasi penanaman modal, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang Pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keenam
Bidang Perizinan Usaha

Pasal 18

Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan dan pendaftaran izin usaha, pengolahan dan penerbitan izin usaha, rekomendasi teknis dan evaluasi izin usaha.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Perizinan Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. memverifikasi.....

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perizinan usaha;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang Perizinan usaha;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang Perizinan usaha;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Izin Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pendaftaran izin usaha;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang perizinan usaha, meneliti kelengkapan berkas permohonan izin usaha dan memberikan layanan informasi prosedur perizinan usaha;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perizinan usaha, meneliti kelengkapan berkas permohonan izin usaha dan memberikan layanan informasi prosedur perizinan usaha;
 - d. pengendalian pelaksanaan program bidang perizinan usaha, meneliti kelengkapan berkas permohonan izin usaha dan memberikan layanan informasi prosedur perizinan usaha;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengolahan dan Penerbitan Izin Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan Penerbitan Izin Usaha;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang izin usaha, pemrosesan perizinan usaha;

c.pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang izin usaha, pemrosesan perizinan usaha;
 - d. pengendalian pelaksanaan program bidang izin usaha, pemrosesan perizinan usaha;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Seksi Rekomendasi Teknis dan Evaluasi Izin Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang rekomendasi teknis dan evaluasi izin usaha;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang evaluasi dan rekomendasi perizinan usaha setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi evaluasi dan rekomendasi perizinan usaha setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;
 - d. pengendalian pelaksanaan program bidang evaluasi dan rekomendasi perizinan usaha setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketujuh
Bidang Perizinan Non Usaha

Pasal 21

Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan dan pendaftaran izin non usaha, pengolahan dan penerbitan izin non usaha, rekomendasi teknis dan evaluasi izin non usaha.

Pasal.....

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, bidang Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perizinan non usaha;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang perizinan non usaha;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang perizinan non usaha;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Izin Non Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pendaftaran izin non usaha;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang perizinan non usaha, meneliti kelengkapan berkas permohonan izin non usaha dan memberikan layanan informasi prosedur perizinan non usaha;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perizinan non usaha, meneliti kelengkapan berkas permohonan izin non usaha dan memberikan layanan informasi prosedur perizinan non usaha;
 - d. pengendalian pelaksanaan program bidang Perizinan Non Usaha, meneliti kelengkapan berkas Permohonan Izin Non Usaha dan memberikan layanan informasi prosedur Perizinan Non Usaha;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengolahan dan Penerbitan Izin Non Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :

a.penyusunan.....

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang seksi pengolahan dan penerbitan izin non usaha;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang izin non usaha, pemrosesan perizinan non usaha;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang izin non usaha, pemrosesan perizinan non usaha;
 - d. pengendalian pelaksanaan program bidang izin non usaha, pemrosesan perizinan non usaha;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Seksi Rekomendasi Teknis dan Evaluasi Izin Non Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan penerbitan izin non usaha;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang evaluasi dan rekomendasi perizinan non usaha setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang evaluasi dan rekomendasi perizinan non usaha setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;
 - d. pengendalian pelaksanaan program bidang evaluasi dan rekomendasi perizinan non usaha setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya dapat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) pembentukan.....

- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(3) setiap.....

- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....


Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH.,M.HUM
NIP. 19711027 200312 1 002